

PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

TAHUN 2022



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A Rivai, painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax 0756-21398

LEMBARAN PENGESAHAN
PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

PAINAN,
Menyetujui :
TIM POKJA MFK RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN



(SRI REZKI WAHYUNI,Amd.TEM)
Sekretaris POKJA MFK



(Anfebrianita,S.Pt, MT)
Ketua POKJA MFK

Mengetahui
RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN



(Dr Harefa,Sp.PD (K))
Direktur

PROGRAM

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

A. Pendahuluan

Undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah menegaskan bahwa setiap orang berhak dan juga wajib memperoleh derajat kesehatan yang optimal, derajat optimal dimaksud diperuntukkan bagi setiap orang yang berada didalam sebuah institusi, baik pemilik pekerja maupun pengunjung. Hal ini berlaku bagi apapun jenis institusi tersebut selama didalamnya ada kegiatan usaha dan khususnya ada pekerja yang melaksanakan suatu pekerjaan.

Disamping bagi setiap orang yang didalam sebuah institusi, kesehatan yang dimaksud juga diperuntukkan bagi lingkungan sekitar institusi tersebut, karena itu sangat penting adanya usaha untuk mewujudkan kondisi tersebut.

Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah menegaskan bahwa setiap orang berhak dan juga wajib memperoleh derajat kesehatan yang optimal, derajat optimal dimaksud diperuntukkan bagi setiap orang yang berada didalam sebuah institusi, baik pemilik pekerja maupun pengunjung. Hal ini berlaku bagi apapun jenis institusi , tersebut selama didalamnya ada kegiatan usaha dan khususnya ada pekerja yang melaksanakan suatu pekerjaan.

Disamping bagi setiap orang yang didalam sebuah institusi , Kesehatan yang dimaksud juga diperuntukkan bagi lingkungan sekitar institusi tersebut, karena itu sangat penting adanya usaha untuk mewujudkan kondisi tersebut.

B. Latar Belakang

Setiap institusi usaha/perusahaan industri maupun jasa pasti menginginkan produktivitas yang tinggi dari sumber dayanya , termasuk sumber daya manusianya. Dilain pihak sumber daya manusia mempunyai keterbatasan, terutama keterbatasan dalam kesehatan dan kemampuan fisiknya

Keterbatasan dalam Kesehatan Fisik seseorang pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya adalah kondisi lingkungan kerja/fisik bangunan perusahaan. Kondisi lingkungan tersebut diantaranya sanitasi, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan keamanan dari peralatan yang ada serta tentunya pengelolaan kesehatan fisik dari sumberdaya manusia itu sendiri.

Segala usaha untuk menjaga kondisi lingkungan dan kesehatan sumberdaya manusia itu semua tidak akan ada artinya bila dibarengi dengan antisipasi terhadap kemungkinan bencana yang mungkin terjadi, terutama bahaya kebakaran yang mungkin dapat terjadi diwaktu yang tidak dapat diperhitungkan.

Termasuk didalamnya segala upaya yang dilakukan dilingkungan RSUD M zein painan, yakni mewujudkan sistem keselamatan dan kesehatan ditempat kerja dalam rangka mencegah timbulnya kecelakaan dan menyakiti akibat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman,efisien dan produktif.

Dengan meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat maka tuntutan pengolahan program Kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah sakit semakin tinggi karna sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung/pengantar pasien ,pasien dan masyarakat sekitar rumah sakit ingin mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, baik sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan maupun karena kondisi asarana dan prasarana yanag ada dirumah sakit.

Rumah sakit sebagai layanan institusi layanan kesehatan bagia masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan social ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Selain dituntut mampu memberikan pelayanan yang bermutu, rumah sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 dirumah sakit dan terdapat didalam instrument akreditasi rumah sakit.

Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 165 “ Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja’. Berdasarkan pasal diatas maka pengelola tempat kerja dirumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan kerja disamping keselamatan kerja, penyedia layanan/pekerja, maupun masayarakat sekitar dari bebagai potensi bahaya dirumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk melaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh risiko terjadinya penyakit akibat kerja (PAK) dan kecelakaan akibat kerja dirumah sakit dapat dihindari.

K3RS merupakan salahsatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan bagi sumber daya rumah sakit, pasien , pengunjung /pengantar pasien, masyarakat sekitar rumah sakit. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang no 44 tahun 2009 tentangrumah sakit, pasal 40 ayat 1 yakni “ dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali”. K3 termasuk sebagai salah satu pelayanan yang dinilqai di dalam akreditasi.

Selan itu seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat undang-undang No 44 tahun 2009 tentangrumah sakit bahwa “ Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dqan peralatan” yang mana persyaratan persyaratan tersebut salah satunya harus memenuhi unsure K3 didalamnya.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan rumah sakit terpelihara dan mampu bekerja secara optimal.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pasien, staf dan pengunjung rumah sakit , serta memberikan proteksi terhadap sarana dan prasarana terhadap resiko kehilangan dan pengrusakan serta kerusakan.

- b. Melakukan pengelolaan dan pengendalian bahan B3 secara benar dan aman.
- c. Mempersiapkan rumah sakit untuk dapat menghadapi dan menangani kemungkinan terjadinya bencana.
- d. Mengurangi resiko kerugian secara materi dan terlebih jiwa manusia dari kemungkinan bahaya kebakaran dan sejenisnya.
- e. Memastikan bahwa peralatan medis rumah sakit dapat difungsikan secara optimal tanpa menimbulkan risiko.
- f. Terpeliharanya semua sistem utilitas rumah sakit.

D. KEGIATAN DAN RINCIAN

a. Kepemimpinan dan Perencanaan

- a. Rapat pertemuan anggota Tim K3
- b. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko

b. Keselamatan dan keamanan fasilitas.

Keselamatan dan keamanan

- a) Monitoring terhadap manajemen risiko fasilitas / lingkungan fisik RS
- b) Keselamatan dan keamanan selama masa pembangunan dan renovasi
- c) Monitoring kepatuhan unit independen, pemantauan APD bekerjasama dengan Tim PPI
- d) Monitoruig sertifikasi & pemeliharaan alat
- e) Pengadaan rambu rambu K3
- f) Pemeriksaan kesehatan pra kerja (screening kesehatan awal)
- g) Vaksinasi / imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala (*General Medical Chek –Up*)
- h) Pencatatan kesakitan , kecelakaan kerja dan penyakit akibat seluruh staf
- i) Standarisasi cara kerja yang aman.
- j) Monitoring daerah berisiko di rumah sakit.
- k) Kegiatan keliling /pengawasan lingkungan RS
- l) Penerapan buku tamu dan pengunjung RS
- m) Pemantauan CCTV secara berkala.

c. Bahan berbahaya dan beracun

- a) Monitoring dan inventaris bahan limbah berbahaya untuk mengetahui *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
- b) Penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya.
- c) Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, paparan (exposure) dan insiden lainnya
- d) Monitoring pembuangan limbah bahaya yang benar.
- e) Peralatan dan prosedur perlindungan yang benar pada saat penggunaan ada tumpahan (*Spill*) atau pajanan obat-obatan dan bahan berbahaya dan beracun.
- f) Pendokumentasian , meliputi setiap izin dan perizinan/lisensi atau ketentuan persyaratan lainnya.

d. Pengamanan Kebakaran.

- a) Pencegahan kebakaran dengan penyimpanan dan penataan barang berbahaya serta pemberian rambu-rambu keselamatan.

- b) Monitoring daerah rawan kebakaran dengan patrol deteksi dini kebakaran
- c) Pelatihan pemadaman kebakaran (APAR)
- d) Pelatihan evakuasi saat kebakaran
- e) Audit larangan merokok
- e. Peralatan medis**
 - a) Melakukan inventarisasi peralatan medis
 - b) Kalibrasi alat medis oleh BPFK
 - c) Uji coba peralatan medis sesuai peruntukkan oleh supplier pada saat pembelian baru
 - d) Pengecekan alat medis, serta perbaiki oleh pihak *supplier*
- f. Sistem utilitas**
 - a) Identifikasi peralatan, sistem dan tempat yang potensial menimbulkan risiko terhadap pasien dan staf
 - b) Asesmen dan meminimalkan risiko dari kegagalan sistem pendukung
 - c) Pemeliharaan sumber darurat listrik dan air bersih
 - d) Melakukan uji coba ketersediaan dan keandalan sumber darurat listrik dan air
 - e) Mendokumentasikan hasil uji coba
 - f) Melakukan pengujian alternatif sumber air dan listrik minimal sekali dalam satu tahun.
- g. Manajemen Emergensi (Bencana)**
 - a) Simulasi /drill disaster plan
 - b) Pelatihan evakuasi saat bencana
- h. Konstruksi dan renovasi**
 - a) Identifikasi rencana kerja renovasi
 - b) Monitor dan evaluasi pada saat renovasi
 - c) Rambu-rambu keselamatan
- i. Pelatihan**
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf terhadap keselamatan dan keamanan.
 - b) Menjadwalkan pelaksanaan pelatihan
- J. Pengawasan pada para tenant/penyewa lahan** yang melakukan kegiatan didalam area lingkungan rumah sakit.

E. CARA PELAKSANAAN

- a. Kepemimpinan dan perencanaan**
 1. Membentuk Tim K3RS
 2. Menyusun kebijakan K3RS
 3. Menyusun pedoman dan SPO K3RS
 4. Melaksanakan upaya program K3RS
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program K3RS
 6. Melakukan internal audit K3RS dengan menggunakan instrument

7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di rumah sakit untuk menyusun ketentuan mengenai pemantauan lingkungan kerja
8. Membuat jadwal pemantauan , hasil pemantauan dan laporan berkala, evaluasi dan tindak lanjut dari program.

b. Keselamatan dan Keamanan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi renovasi dan pembangunan gedung di rumah sakit
2. Memberikan pengobatan dasar secara gratis kepada seluruh SDM rumah sakit
3. Memberikan pengobatan dan menanggung biaya pengobatan untuk SDM rumah sakit yang terkena Penyakit Akibat Kerja (PAK)
4. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus
5. Melakukan upaya rehabilitasi sesuai penyakit terkait
6. Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi untuk SDm Rumah Sakit dinas malam, petugas radiologi, petugas laboratorium, petugas kesling dll
7. Pemberian imunisasi bagi SDM Rumah Sakit
8. Olah raga, senam kesehatan dan rekreasi
9. Pembinaan , mental/rohani
10. Melakukan pemetaan (*mapping*) tempat kerja untuk mengidentifikasi jenis bahaya dan besarnya risiko
11. Melakukan identifikasi SDm Rumah Sakit berdasarkan jenis pekerjaannya, lama paparan dan dosis paparan
12. Melakukan analisa hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus
13. Melakukan tindak lanjut analisa pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus (dirujuk ke spesialis terkait , rotasi kerja, merekomendasikan pemberian istirahat kerja)
14. Melakukan pemantauan perkembangan kesehatan SDM Rumah Sakit
15. Memberikan identitas pada pasien , staf, pekerja, penyewa lahan

c. Bahan berbahaya dan beracun

1. Lokasi Rumah Sakit harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan , keselamatan lingkungan dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit
2. Teknis bangunan Rumah Sakit , sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut
3. Prasarana harus memenuhi standar pelayanan, keamanan , serta Keselamatan dan Kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit
4. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana , prasarana dan peralatan rumah sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya (sertifikasi personil petugas/operator sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan Rumah Sakit)
5. Membuat program pengoperasian , perbaikan dan pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan dan selanjutnya didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan

6. Peralatan kesehatan meliputi peralatan medis dan nonmedis dan harus memenuhi standar pelayanan , persyaratan mutu, keamanan , keselamatan dan laik pakai
7. Membuat program pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan , peralatan kesehatan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau
8. Institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang
9. Peralatan kesehatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang
10. Melengkapi perizinan dan sertifikasi sarana dan prasarana peralatan kesehatan
11. Pembuatan rambu-rambu arah dan tanda-tanda keselamatan
12. Penyediaan peralatan keselamatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD)
13. Membuat SPO peralatan keselamatan kerja dan APD
14. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan APD

d. Penanggulangan kebakaran

1. Melakukan pencegahan kebakaran dengan penyimpanan dan penataan barang berbahaya serta pemberian rambu-rambu keselamatan
2. Monitoring daerah rawan kebakaran dengan patrol deteksi dini kebakaran
3. Mengadakan pelatihan pemadaman kebakaran (APAR)
4. Pelatihan evakuasi saat kebakaran
5. Audit larangan merokok

e. Peralatan Medis

1. Melakukan inventarisasi peralatan medis
2. Melakukan koordinasi dalam pembuatan jadwal pemeliharaan dan sertifikasi kelaikan peralatan
3. Melakukan koordinasi dalam penyusunan program pemeliharaan alat kesehatan
4. Melakukan upaya adanya ijin mengenai saran prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ijin Penggunaan Radiasi)
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan , pemeliharaan dan sertifikasi sarana dan prasarana

f. Utilitas

1. Melakukan monitor dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana utilitas
2. Melakukan identifikasi peralatan, sistem dan tempat yang potensial menimbulkan risiko tertinggi terhadap pasien dan staf
3. Melakukan asesmen dan meminimalisasi risiko dari kegagalan sistem pendukung
4. Melakukan pemeliharaan sumber darurat listrik dan air bersih
5. Melakukan uji coba ketersediaan dan kehandalan sumber darurat listrik dan air
6. Mendokumentasikan hasil uji coba
7. Memastikan pendistribusian air dan listrik
8. Memastikan ketersediaan listrik dan air 24 jam setiap hari secara terus menerus
9. Melakukan pengujian alternative sumber air dan listrik minimal sekali dalam satu tahun

g. Manajemen Emergency

1. Membuat Disaster Plan rumah Sakit

2. Melakukan pelatihan evakuasi saat bencana

h. Kontruksi Dan Renovasi

1. Melakukan indentifikasi rencana kerja renovasi
2. Melakukan monitor dan evaluasi pada saat renovasi
3. Membaut rambu-rambu keselamatan

i. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf terhadap peranannya dalam program K3
2. Membuat jadwalkan pelaksanaan pelatihan

j. Pengawasan pada para tenant/penyewa lahan yang melakukan kegiatan didalam area lingkungan rumah sakit.

F. SASARAN

Kegiatan dapat terlaksana 100% pada tahun 2022 sesuai dengan perencanaan kegiatan yang ada.

G. JADWAL KEGIATAN

No	Nama kegiatan/program	Tujuan	Bulan Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a.	Kepemimpinan dan Perencanaan														
1.	Rapat Anggota	Koordinasi Tim													
2.	Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko	Melakukan manajemen risiko													
b.	Keselamatan dan Keamanan														
1.	Pemeriksaan Kesehatan prakerja	Mengetahui kondisi awal kesehatan calon staf													Menyesuaikan dengan program SDM
2.	General Cek Up Staf	Menilai sedini mungkin gangguan /pengaruh dari pekerjaan dan lingkungan terhadap staf													Menyesuaikan dengan program SDM
3.	Monitoring manajemen risiko dan fasilitas	Evaluasi manajemen risiko dan fasilitas													
4.	Pencatatan kesakitan staf	Dokumentasi angka kesakitan staf													Disesuaikan dengan terjadi insiden
5.	Monitoring kepatuhan unit independent/tenat	Evaluasi terhadap kepatuhan rumah sakit													
6.	Pengadaan rambu-rambu K3 dan <i>maintenance</i>	Pemenuhan rambu-rambu K3 guna keselamatan dan kesehatan baik staf maupun pengunjung													
7.	Standarisasi cara kerja yang aman	Mengetahui bagaimana cara kerja yang aman													
8.	Monitoring sertifikasi dan pemeliharaan alat	Kepatuhan dalam memantui K3RS													
9.	Keselamatan dan keamanan selama masa pembangunan dan renovasi	Mengevaluasi daerah berisiko													Menyesuaikan dengan pembangunan/renova

[illegible]

[illegible]

4.	Uji coba sumber alternative listrik dan air dan didokumentasikan	Evaluasi jika terjadi masalah pada sumber alternative														
5.	Identifikasi peralatan , tempat dan sistem utility yang potensial menimbulkan risiko	Evaluasi sistem utility														
h.	Pendidikan/Pelatihan Staff															
1.	<i>Exhause</i> dan <i>Inhouse</i> training tentang K3RS	Meningkatkan wawasan tentang K3RS														Menyesuaikan program SDM
2.	Orientasi K3 terhadap staf	Sosialisasi K3RS														Disesuaikan dengan program SDm
3.	Study banding K3RS	Menambah wawasan kepada staff K3RS untuk lebih memajukan RS melalui perbandingan dengan luar RS														Menyesuaikan program SDM
i.	Konstruksi dan Renovasi															
1.	Monitoring kepatuhan kontraktor	Evaluasi terhadap kepatuhan di rumah sakit														Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.	Pemberian rambu renovasi dan keselamatan	Mencegah dan mendeteksi dini terjadinya kecelakaan														Menyesuaikan dengan kebutuhan
j.	Lain-lain															
1.	Pengadaan brosur-brosur K3	Sebagai sarana promosi dan pendidikan K3														Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.	Bidang kewaspadaan bencana	Kesiapan dan tanggap bencana internal dan eksternal														Koordinasi dengan tim titana
3.	Penyehatan lingkungan Rs	Menciptakan suasana kerja														Koordinasi dengan unit pemeliharaan dan

																	sanitasi
k.	Penyewa lahan/tenant	Pengawasan pada penyewa lahan/tenant yang melakukan kegiatan didalam area rumah sakit															Menyesuaikan dengan kebutuhan

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya setiap kegiatan sesuai dengan anggran pendapatan dan biaya tim K3RS pada tahun 2022

I. PENCATATAN DAN PELAPORAN

- A. Pencatatan dilakukan terhadap semua kegiatan
- B. Pelaporan dilakukan setiap selesai kegiatan

J. EVALUASI

Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali

K. PENUTUP

Demikianlah Program Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja disusun dalam rangka upaya memenuhi sepenuhnya seala pertauran perundang-undangan yang berlaku bagi rumah sakit, khususnya di lingkungan RSUD dr Muhammad Zein Painan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. Sudah barang tentu Tim K3 RSUD dr Muhammad Zein Painan yang menyusun program ini menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan program ini sehingga semua usulan perbaikan dan atau peningkatan program sungguh sangat diperhatikan dan dihargai. Disadari pula bahwa berhasik tidaknya seluruh program ini bahkan mungkin hanya sebagian saja, sangat ditentukan oleh adanya kemauan, semangot dan tejad seluruh jajaran staf RSUD dr Muhammad Zein Painan yang terkait dengan K3Rs ini, serta yang terpenting dari itu semua adalah tergantung pada kuasa dan hidayah Allah SWT semata.

